

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark).....	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract.....	6
Article content.....	8

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2330

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

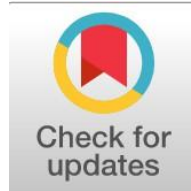
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

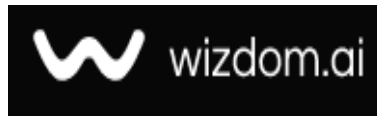
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Reconceptualizing Consumer Legal Protection and the Status of P2P Lending Fintech Operators in Indonesia: Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Konsumen dan Kedudukan Penyelenggara Fintech P2p Lending di Indonesia

Gatot Siswa Adiyatna, gatot.siswa@gmail.com (*)

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Diyan Isnaeni, dianisnaeni@unisma.ac.id

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Moh. Muhibbin, mohammad.muhibbin@unisma.ac.id

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: The rapid expansion of peer-to-peer lending in Indonesia has generated complex regulatory challenges involving platform responsibility, contractual relationships, borrower safeguards, and lender risk allocation. **Specific Background:** Licensed platforms operate as digital intermediaries within tripartite relationships, while abusive debt collection, illegal operators, information asymmetry, and credit-default allocation create significant concerns for platform users. **Knowledge Gap:** Existing regulation leaves uncertainty regarding responsibility for lender losses, particularly when default arises from deficient credit scoring, fraud, or platform misconduct. **Aims:** This study examines the juridical position and responsibilities of licensed and unlicensed P2P lending operators and formulates a prescriptive framework for borrower and lender protection through normative legal research using statutory and conceptual approaches. **Results:** Licensed operators qualify as Other Financial Services Institutions and platform providers, maintain a mandate relationship with lenders, and bear vicarious liability for unlawful debt-collection practices. Unlicensed operators constitute financial-sector offenders whose agreements are void ab initio and unenforceable under the Ex Turpi Causa doctrine. Safeguards comprise preventive mechanisms, including CAMIL restrictions, SupTech, interest-rate limits, and Escrow and Virtual Accounts, alongside LAPS SJK, OJK sanctions, civil remedies, and integrated criminal enforcement. **Novelty:** The study proposes a mandatory Protection Fund to address lender exposure to default associated with platform fraud or negligence. **Implications:** This framework clarifies platform accountability while providing a regulatory basis for more balanced safeguards for borrowers and lenders.

Highlight:

- ♦ Licensed platforms function solely as digital intermediaries within tripartite contractual relationships.
- ♦ Unlicensed operators' agreements are void ab initio and unenforceable under the Ex Turpi Causa doctrine.
- ♦ A mandatory fund is proposed to address lender default-risk allocation gaps.

Keywords: Consumer Protection, P2P Lending, Platform Provider, Vicarious Liability, Protection

Pendahuluan

Gempuran teknologi digital mengubah peta pembiayaan masyarakat Indonesia secara drastis. Kehadiran Financial Technology (Fintech) *Peer to Peer (P2P) Lending* yang dalam istilah regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinamai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sempat digadang-gadang menjadi angin segar bagi sektor keuangan.[1] Masyarakat yang selama ini kesulitan menembus persyaratan ketat perbankan konvensional kini bisa mendapatkan kucuran dana segar cukup dari genggaman ponsel. Namun, di balik kemudahan transaksi tersebut, terdapat berbagai masalah hukum yang justru semakin menggunung dan mengancam hak-hak dasar bagi para konsumen.[2]

Kondisi ketimpangan ini dipicu oleh asimetri informasi yang sangat lebar antara penyelenggara platform digital dengan pengguna jasa. Dalam realitas perikatan digital, transaksi P2P lending hampir seluruhnya didominasi oleh mekanisme *take it or leave it* melalui perjanjian baku digital (*click-wrap agreement*).[3] Pengguna aplikasi, baik peminjam maupun pemberi dana ritel, hampir tidak memiliki ruang negosiasi sama sekali untuk menawar klausula perikatan. Ketidakberdayaan ini kian diperparah oleh agresivitas pemasaran digital yang mengeksploitasi rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, sehingga menjebak konsumen ke dalam jerat utang konsumtif berkepanjangan.[4]

Kalau dicermati dari akar hukum perdatanya, kekacauan ini berawal dari samar-samarnya posisi hukum pengelola platform. Di satu sisi, pengelola kerap berlindung di balik tameng "hanya penyedia aplikasi" untuk melempar seluruh risiko kredit macet ke pundak Pemberi Dana (Lender). Di sisi lain, Penerima Dana (Borrower) terjepit pada posisi tawar yang sangat lemah. Mereka terpaksa menyetujui perjanjian baku digital, menyerahkan data pribadi, hingga menanggung teror penagihan dari vendor pihak ketiga (debt collector) yang kerap berada di luar batas kemanusiaan.[5]

Menanggapi hal ini sebenarnya Pemerintah bersama OJK tidak tinggal diam. Sejumlah aturan baru telah ditelurkan, mulai dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), hingga regulasi sektoral seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023, POJK Nomor 40 Tahun 2024, dan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023.[6] Tapi kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Praktik pinjol ilegal kini malah bersekongkol dengan jaringan judi online (*Judol-Pinjol Loop*) menggunakan rekening penampung (*mule accounts*) yang sama. Belum lagi skandal persekongkolan suku bunga di antara penyelenggara legal yang akhirnya dibongkar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lewat Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-1/2025 pada Maret 2026 lalu.[7]

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[8] Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap rekonstruksi konsep perlindungan hukum konsumen serta kedudukan hukum penyelenggara Financial Technology *Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending* di Indonesia. Data penelitian berupa bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, jasa keuangan, dan penyelenggaraan Fintech P2P Lending, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretasi hukum untuk merumuskan rekonseptualisasi perlindungan hukum konsumen serta memperjelas kedudukan dan tanggung jawab hukum penyelenggara Fintech P2P Lending di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Penyelenggara P2P Lending Legal dan Ilegal dalam Ranah Hukum

Penyelenggara Legal sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Platform Provider Merujuk pada Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 40 Tahun 2024, status hukum penyelenggara P2P lending resmi sangat jelas: mereka bertindak sebagai Penyedia Layanan Sistem Elektronik (Platform Provider) alias agen perantara digital. Jika ditarik ke dalam peta pengawasan jasa keuangan berdasarkan UU No. 21/2011 jo. UU P2SK No. 4/2023, posisi mereka dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJK Lainnya).[9] Posisi ini membuat bisnis P2P lending sama sekali berbeda dari lembaga keuangan konvensional:

1. **Beda dengan Bank:** Bank menghimpun dana masyarakat (*giro, tabungan, deposito*) lalu menyalurkan kredit atas nama bank sendiri. Kalau kreditnya macet, bank yang menanggung risikonya. Sebaliknya, P2P lending dilarang keras memegang dana simpanan apalagi menyalurkan kredit dari kantong sendiri (Pasal 24 POJK 40/2024).[10]
2. **Beda dengan Multifinance (Direct Lending):** Perusahaan pembiayaan memutar modalnya sendiri atau modal dari pinjaman bank secara langsung kepada peminjam. Sedangkan P2P lending murni mengelola marketplace digital dan cuma mengambil jatah komisi jasa perantara (*fee-based income*).[11]

Konstruksi Perjanjian Tiga Pihak (*Tripartite Relationship*) Peran platform sebagai Platform Provider melahirkan Perjanjian Tiga Pihak (*Tripartite Relationship*) yang terdiri dari dua perikatan terpisah tetapi saling berkaitan secara fungsional:

1. **Perjanjian Penyelenggaraan (Platform <> Pemberi Dana / Lender):** Tunduk pada Perikatan Pemberian Kuasa (*Lastgeving*) sesuai Pasal 1792 KUHPerdata. Lender selaku pemberi kuasa (*mandans*) memberikan kuasa khusus kepada platform selaku penerima kuasa (*mandataris*) untuk mengurus dana, menilai kelayakan calon peminjam (*credit scoring/underwriting*), hingga mengurus penagihan angsuran.[12]

2. Perjanjian Pendanaan Utama (Pemberi Dana / Lender <> Penerima Dana / Borrower): Ini merupakan perjanjian Utang-Piutang Penggantian Dana sesuai Pasal 1754 KUHPerdara. Lender adalah Kreditur riil yang memegang piutang, sedangkan Borrower adalah Debitur yang berkewajiban mengembalikan dana beserta bunga yang disepakati.

Karena transaksi ini memakai kontrak elektronik, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 18 UU ITE tetap wajib dipenuhi. Yang tak kalah penting, pengelola platform tidak bisa terlepas tangan saat terjadi aksi teror penagihan. Berdasarkan Pasal 62–63 POJK No. 22/2023 jo. Pasal 1367 KUHPerdara, berlaku doktrin Tanggung Jawab Renteng (Vicarious Liability), di mana platform wajib ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh vendor debt collector eksternal suruhannya.[13]

1. Kualifikasi Yuridis Penyelenggara Ilegal: Kejahatan Pidana, Cacat Kausa Halal, dan Ex Turpi Causa Untuk pinjol ilegal, kondisinya sama sekali berbeda. Pasal 237 UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023 secara tegas menjerat pengelola platform tanpa izin OJK sebagai Pelaku Kejahatan Pidana Sektor Keuangan dengan ancaman penjara 5 sampai 10 tahun plus denda hingga Rp1 triliun. Dari kacamata hukum perdata, kontrak yang diterbitkan pinjol ilegal cacat berat pada syarat objektif ke-4, yakni Sebab yang Halal berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara. Karena usahanya berstatus tindak pidana, maka perjanjiannya otomatis Batal Demi Hukum (Nietig van Rechtswege) sejak awal (ab initio). Mengacu pada doktrin klasik Ex Turpi Causa Non Oritur Actio, platform ilegal tidak punya kedudukan hukum (legal standing) sedikit pun untuk menuntut pembayaran angsuran, mengajukan gugatan wanprestasi, atau meminta bantuan eksekusi kepada pengadilan perdata.[14]
2. Perspektif Teori Keadilan dan Hukum Persaingan Usaha Jika dibedah dengan Teori Keadilan Komutatif Aristoteles, transaksi keuangan menuntut adanya keseimbangan nilai (equity of prestatie) yang adil, yang dalam P2P legal diwujudkan lewat pembatasan bunga dan transparansi aturan. Lalu menurut Teori Justice as Fairness John Rawls, negara harus hadir membela Borrower dan Lender ritel yang berada di posisi paling lemah (the least advantaged) melalui regulasi pemihakan positif (affirmative action). Keadilan ini juga mencakup ranah persaingan usaha (Fair Competition Justice). Putusan KPPU Perkara No. 05/KPPU-I/2025 (Maret 2026) yang menghukum 97 platform P2P lending dengan denda Rp755 Miliar menegaskan bahwa persekongkolan menetapkan suku bunga seragam (price fixing) melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999. Bunga pinjaman seharusnya lahir dari persaingan yang sehat dan perhitungan risiko yang objektif (risk-based pricing), bukan hasil kesepakatan main belakang antar-asosiasi atau pelaku usaha.

B. Rekonseptualisasi Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dan Penanggulangan Legal Gap

1. Perluasan Kualifikasi Subjek Hukum Konsumen Sektor Jasa Keuangan Selama ini, Penerima Dana (Borrower) selalu dianggap sebagai Konsumen Akhir menurut UUPK No. 8/1999. Sebaliknya, Pemberi Dana (Lender) sering kali dianaktirikan dan cuma dianggap sebagai investor atau "konsumen antara" (intermediate consumer) yang tidak berhak dilindungi UUPK ketika menjadi korban kecurangan platform. Guna menutup kekosongan hukum ini, OJK melakukan langkah terobosan lewat Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Aturan ini memperluas arti kata "Konsumen" hingga mencakup siapa saja yang memakai produk dan layanan jasa keuangan. Artinya, baik Lender maupun Borrower sekarang berkedudukan setara sebagai Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang wajib dilindungi oleh hukum.[15]
2. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Mengacu pada Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, langkah pencegahan (*preventif*) bertujuan membendung kerugian sebelum timbul sengketa:
 - a.5 Prinsip Dasar Pelindungan Konsumen: Wajib menerapkan transparansi, perlakuan adil, keandalan sistem, kerahasiaan data (UU PDP), dan penanganan pengaduan yang cepat (POJK 22/2023).
 - b. Syarat Perizinan & Modal Rp25 Miliar: Ketentuan modal disetor minimum (Pasal 7 & 10 POJK 40/2024) yang dibentengi sanksi pidana Pasal 237 UU P2SK.
 - c. Pembatasan Akses Data (*Rule of CAMIL*): Aplikasi legal di ponsel debitur diikat aturan ketat: hanya boleh mengakses Kamera, Mikrofon, dan Lokasi (*Camera, Microphone, Location*) berdasarkan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023. Mengintip daftar kontak atau galeri foto diharamkan.
 - d. Pengawasan *Supervisory Technology* (*SupTech*): OJK memantau lalu lintas transaksi, batas plafon pinjaman (maksimal Rp2 miliar per peminjam), dan rasio kredit macet (TWP90) secara langsung (*real-time*).
 - e. Batas Bunga & Larangan Skema *Tadpole*: Bunga harian dipatok ketat (maksimal 0,1% per hari pada 2026) dan skema cicilan kecebong (*tadpole*) yang membebankan porsi pokok/bunga membengkak di awal resmi dilarang.
 - f. Penerapan Program APU-PPT: Verifikasi identitas (*Customer Due Diligence / KYC*) secara ketat berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023.
 - g. Wajib *Escrow Account* dan *Virtual Account*: Penggunaan rekening penampung resmi (Pasal 24 POJK 40/2024) agar dana publik tidak disalahgunakan platform.
3. Sarana Perlindungan Hukum Represif dan Sinergi Tiga Pilar Pidana
 - a. Pengaduan Internal & LAPS SJK: Pengaduan konsumen wajib direspon dalam 5 hari (POJK 22/2023) dan sengketa bisa dibawa ke LAPS SJK (Mediasi, Ajudikasi, Arbitrase *final and binding* menurut POJK 61/2020).
[ISSN 2598-9936 \(online\), https://ijins.umsida.ac.id](https://ijins.umsida.ac.id), published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](https://ijins.umsida.ac.id)

- b. Sanksi Administratif OJK: Mulai dari teguran tertulis, denda finansial, pembatasan usaha, hingga pencabutan izin resmi (Pasal 47–50 POJK 40/2024).
- c. Gugatan Perdata & *Vicarious Liability*: Konsumen bisa mengajukan gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) untuk meminta ganti rugi secara renteng atas teror *debt collector* (Pasal 62–63 POJK 22/2023 jo. Pasal 1367 KUHPerdata).
- d. Penegakan Hukum Pidana Terpadu (*Judol-Pinjol Loop*): Operasional pinjol ilegal yang bersimbiosis dengan judi online tidak bisa lagi ditangani sekadar blokir situs oleh Kominfo/Komdigi. Pemblokiran terbukti tidak efektif karena sindikat dengan mudah menerbitkan aplikasi tiruan baru (*cloning app*) dengan server di luar yurisdiksi Indonesia. Dibutuhkan Sinergi Tiga Pilar Penegakan Hukum Pidana:
 - 1) *Pasal 237 UU P2SK*: Menjerat pidana usaha pembiayaan tanpa izin jo. Pasal 305 ayat (1) UU P2SK;
 - 2) *Pasal 65/67 UU PDP*: Menjerat pidana pencurian dan penyebaran data pribadi;
 - 3) *Pasal 3/4/5 UU TPPU (UU No. 8/2010)*: Polisi, Jaksa, dan PPATK melacak aliran uang (*follow the money*) pada rekening penampung (*nominee accounts*) untuk menghentikan *payment gateway* ilegal dan menyita aset (*asset recovery*) hasil kejahatan.
4. Rekonseptualisasi Dana Perlindungan Bersama (*Protection Fund*) bagi Lender Riset ini menemukan celah hukum (legal gap) yang cukup memprihatinkan: dimana seluruh risiko kredit macet (default) ternyata selama ini dibebankan penuh ke panggul Lender. Regulasi OJK belum membebaskan tanggung jawab ganti rugi otomatis (strict liability) kepada platform apabila gagal bayar dipicu oleh bobroknya sistem penilaian kredit (credit scoring) atau akibat manipulasi pinjaman fiktif pengelola internal (seperti skandal Investree, TaniFund, dan iGrow). Perlakuan ini jelas tidak adil karena Lender ritel dihadapkan pada asimetri informasi dan tidak tahu-menahu soal dapur platform. Oleh sebab itu, perlu dibangun konsep baru berupa Dana Perlindungan Bersama (Protection Fund / Credit Insurance Scheme) yang dikelola asosiasi (AFPI) di bawah pengawasan OJK. Dana ini dihimpun dari sisihan sebagian kecil komisi transaksi harian yang nantinya dipakai sebagai jaring pengaman untuk mengganti uang Lender jika terjadi kemacetan sistemik akibat kecurangan atau kelalaian pengelola platform.

Simpulan

Pengelola P2P lending legal berkedudukan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJK Lainnya) yang bertindak murni sebagai agen perantara digital (Platform Provider) dalam Perikatan Tiga Pihak. Platform wajib memikul Tanggung Jawab Renteng (Vicarious Liability) atas teror *debt collector* (Pasal 62–63 POJK No. 22/2023 jo. Pasal 1367 KUHPerdata), meski tidak menanggung risiko kredit macet debitur. Sebaliknya, pinjol ilegal berstatus Pelaku Kejahatan Pidana Sektor Keuangan (Pasal 237 UU P2SK); perhitungannya Batal Demi Hukum dan hak gugatnya gugur secara perdata (Ex Turpi Causa Non Oritur Actio). Perlindungan konsumen dijalankan lewat jalur preventif (Rule of CAMIL, SupTech, modal Rp25 miliar, Escrow/Virtual Account) serta jalur represif (LAPS SJK, sanksi OJK, gugatan perdata, dan pidana terpadu UU P2SK, UU PDP, dan UU TPPU untuk memberantas jaringan Judol-Pinjol Loop). Untuk mengatasi celah hukum yang merugikan Lender, perlu dibentuk wadah Protection Fund.

References

1. A. Gunawan, Jufrizen, and D. R. Pulungan, "Improving MSME performance through financial literacy, financial technology, and financial inclusion," *Int. J. Appl. Econ. Financ. Account.*, vol. 15, no. 1, 2023, doi: 10.33094/ijaefa.v15i1.761.
2. H. Qudah, S. Malahim, R. Airout, M. Alomari, A. A. Hamour, and M. Alqudah, "Islamic finance in the era of financial technology: A bibliometric review of future trends," *Int. J. Financ. Stud.*, vol. 11, no. 2, Art. no. 76, 2023, doi: 10.3390/ijfs11020076.
3. U. Gupta, B. Agarwal, and N. Nautiyal, "Financial technology adoption—A case of Indian MSMEs," *Financ. Theory Pract.*, vol. 26, no. 6, pp. 192–211, 2022, doi: 10.26794/2587-5671-2022-26-6-192-211.
4. H. Baker, T. A. Kaddumi, M. D. Nassar, and R. S. Muqattash, "Impact of financial technology on improvement of banks' financial performance," *J. Risk Financ. Manag.*, vol. 16, no. 4, Art. no. 230, 2023, doi: 10.3390/jrfm16040230.
5. R. Carè, I. A. Boitan, A. M. Stoian, and R. Fatima, "Exploring the landscape of financial inclusion through the lens of financial technologies: A review," *Financ. Res. Lett.*, 2025, doi: 10.1016/j.frl.2024.106500.
6. Otoritas Jasa Keuangan, "Undang-Undang OJK," Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
7. A. Makur and S. Astutik, "Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia," *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 42–46, 2023. [Online]. Available: <https://aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/1293>.
8. J. K. Lê and T. Schmid, "The practice of innovating research methods," *Organ. Res. Methods*, 2022, doi: 10.1177/1094428120935498.
9. F. Lange, A. Peters, D. K. Kanbach, and S. Kraus, "Characteristics of platform providers in collaborative consumption: A derivation of archetypes," *Manag. Decis.*, 2023, doi: 10.1108/MD-04-2023-0653.
10. J. Chen, C. Zhang, and Y. Xu, "The role of mutual trust in building members' loyalty to a C2C platform provider," *Int. J. Electron. Commer.*, vol. 14, no. 1, 2009, doi: 10.2753/JEC1086-4415140105.
11. K. Kim and J. Altmann, "Platform provider roles in innovation in software service ecosystems," *IEEE Trans. Eng.*

Manag., 2022, doi: 10.1109/TEM.2019.2949023.

12. D. Davlembayeva and S. Papagiannidis, "Platform-provider relationship dynamics in the sharing economy: Challenges and implications," *Ind. Mark. Manag.*, 2023, doi: 10.1016/j.indmarman.2023.04.010.
13. M. Haikal and S. Efendi, "Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI J. Syariah dan Huk.*, vol. 4, no. 1, 2024, doi: 10.47498/maqasidi.v4i1.2988.
14. M. K. Wafa, "Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang," *Siyasah J. Huk. Tatanegara*, vol. 3, no. 1, 2023, doi: 10.32332/siyasah.v3i1.6883.
15. S. P. Siregar, "Kepastian hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *J. Law, Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 2, 2024, doi: 10.54957/jolas.v4i2.619.